

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Akademik Ahli
Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan *
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

HADIYA MUFTI

NIM.01970623322



UIN SUSKA RIAU

**PROGAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : HADIYA MUFTI
NIM : 01970623322
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Disetujui Oleh:
PEMBIMBING



Abdiana Ilosa, S. AP. MPA
NIP: 19870716 201503 2 003


Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. M. Mubarni, SE., MM.
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A.
NIP. 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AHKIR

NAMA : HADIYA MUFTI
 NIM : 01970623322
 PROGRAM STUDI : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 30 JUNI 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Julina, SE, M. Si

Sekretaris

Muslim, S.Sos, M. Si

Penguji I

Sahwitri Triandani, SE, M. Si

Penguji II

Ari Nurwahidah, SE, MM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hadiya Mufti
 NIM : 01970623322
 Tempat/Tgl. Lahir : Koto Berapak, 21 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan


 METERA TEMPEL
 10000
 PE45A/JX976872392
 Hadiya Mufti
 NIM: 01970623322

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Oleh:

Hadiya Mufti

NIM: 01970623322

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari tanggal 18 April s/d 19 Mei 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dan melakukan wawancara kepada staf Pajak Daerah lainnya serta melakukan pengamatan terhadap Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi secara langsung yakni mengetahui bagaimana Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Kendala yang sering terjadi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun upaya yang dapat dilakukan Bapenda Provinsi Riau dengan kegiatan melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kata Kunci: *Mekanisme Pajak Kendaraan Bermotor*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia tentang bagaimana sebaiknya menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan kehidupan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta yakni Ayahanda Eka Cendra dan Ibunda Syafriati Z yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, dan tetesan keringatnyan hingga anaknya Hadiya Mufti dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayang yang akan selalu dirindukan. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan

dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj, Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.HUM selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
10. Seluruh Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan yang sangat berharga selama 3 (Tiga) tahun perkuliahan.

11. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.

12. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

13. Terimakasih kepada kakak saya tercinta Atika Wulandari yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya.

14. Terimakasih buat seseorang yang istimewa Rian Amanda Putra yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.

15. Terimakasih buat sahabat 5 putri , ririn, puja, lauren zika yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir

16. Terimakasih buat sahabat Ukhlufi Khairi yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

17. Terimakasih buat besti ku Karin dan ala yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

18. Sahabat seperjuangan Angkatan 2019 Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil dalam penulisan Tugas Akhir ini.

19. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 03 Juni 2022

Penulis

Hadiya Mufti
Nim. 01970623322

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Rumusan Masalah 8
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1.4	Metode Penelitian 10
	1.4.1 Lokasi Penelitian 10
	1.4.2 Waktu Penelitian 10
	1.4.3 Jenis Data 10
	1.4.4 Metode Pengumpulan Data 10
	1.4.5. Analisis Data 11
1.5	Sistematika Penulisan 11
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
2.1	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 13
2.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau..... 14
2.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 15
2.4	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

3.1	Tinjauan Teori.....	22
3.1.1	Defenisi Pajak	22
3.1.2	Fungsi Pajak	24
3.1.3	Jenis – Jenis Pajak.....	26
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	30
3.1.5	Kendaraan Bermotor	32
3.1.6	Defenisi Pajak Kendaraan Bermotor.....	32
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	33
3.1.8	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
	3.1.7.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
	3.1.7.2 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	34
3.1.9	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	36
3.1.10	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB.....	36
	3.1.10.1 Dasar Pengenaan PKB.....	36
	3.1.10.2 Tarif PKB.....	38
	3.1.10.3 Cara Perhitungan PKB.....	39
3.1.11	Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB.....	39
	3.1.11.1 Saat Terutang Pajak	39
	3.1.11.2 Masa Pajak	40
	3.1.11.3 Wilayah Pemungutan PKB	40
3.1.12	Pajak Dalam Islam	40
3.2	Tinjauan Praktek	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1 Mekanisme Pemungutan PKB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	43
3.2.2 Kendala yang dihadapi Oleh Pelaksanaan Pemungutan PKB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	54
3.2.3 Upaya yang dilakukan Oleh Pelaksanaan Pemungutan PKB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	55

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 – 2021	4
Tabel I.2	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau`	15
Gambar III.1	Bagan Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor..	44





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan sektor pajak sangat diandalkan dalam pembangunan dan pembiayaan negara.

Oleh sebab itu pemerintah terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak ini. pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Sebagaimana diatur dalam UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasukan utama negara dari dalam negeri berasal dari sektor pajak. Pajak dianggap sebagai pemasukan atau pendapatan terbesar yang dapat membiayai pengeluaran negara dalam pelaksanaan program pemerintah. Salah satu sektor pajak yang paling umum ialah pajak kendaraan bermotor.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun manfaat pajak kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan daerah, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi, dan membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota, dan meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air. Dalam Perda No 31 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau bahwa pajak kendaraan bermotor dipunggut oleh Pemerintahan Provinsi.

Tabel 1.1 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 – 2021

TAHUN	TARGET PKB	REALISASI PKB	%
2017	922.110.774.084	924.522.335.264	99,73
2018	995.110.774.084	1.049.350.992.438	94,83
2019	1.062.771.147.543	1.129.336.200.214	94,10
2020	1.020.766.765.232	1.109.838.807.024	91,97
2021	1.276.770.171.663	1.224.103.784.037	104,30

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2022

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2021 realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, target yang ditetapkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 922.110.774.084 dari target Rp. 924.52.335.264 atau 99,73%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 995.110.774.084 dari target Rp. 1.049.350.992.438 atau 94,83% dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 1.062.771.147.543 dari target Rp. 1.129.336.200.214 atau 94,10%, pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp. 1.020.766.765.232 dari target 1.109.838.807.024 atau 91,97% dan pada tahun 2021 realisasinya sebesar Rp. 1.276.770.171.663 dari target 1.224.103.784.037 atau 104,30%

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

TAHUN	UNIT
2017	1.316.353
2018	1.366.663
2019	1.398.649
2020	1.311.248
2021	1.358.458

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2022)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemungutan PKB melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada proses pencatatan dan pembayaran PKB menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK , pembayaran pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Adapun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak harus menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas yang mana persyaratannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah KTP,STNK lalu selanjutnya memasuki tahap registrasi berkas setelah itu wajib pajak akan dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK menuju kasir untuk membayar tagihan pajak setelah membayar wajib pajak menerima bukti pembayaran dan bukti pembayaran diserahkan ke loket pengambilan STNK.

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan rutinitas tahunan bagi pemilik kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor , maka wajib pajak kendaraan bermotor harus paham dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor , serta harus memiliki media administrasi yang jelas untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang paham mekanisme pembayaran pengurusan pajak kendaraan bermotor, dan beranggapan mengurus pajak itu sangat sulit dan ribet, karna kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak terkadang malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Permasalahan yang kerap timbul dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya membuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain, seperti kurangnya pelayanan yang diberikan Wajib Pajak, sikap acuh tak acuh yang dimiliki Wajib Pajak, antrian yang panjang membuat Wajib Pajak jenuh

menunggu giliran membayar pajak, jarak kantor Samsat yang terlalu jauh untuk ditempuh Wajib Pajak.

Masalah yang sering terjadi dimasyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, adapun hal tersebut dikarenakan, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya membayar pajak.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Seharusnya masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu sendiri.
3. Panjangnya nomor antrian sehingga wajib pajak enggan untuk menunggu lama.
4. Ada juga yang sudah memahami pentingnya membayar pajak tapi tidak mau membayarnya, karena mereka merasa tidak ada manfaatnya yang di dapatkan atas pembayaran pajak.
5. Panjangnya prosedur dalam pembayaran pajak yang membuat masyarakat enggan membayar pajak.

Untuk masalah perpajakan kendaraan di Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menerapkan beberapa program yaitu layanan samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online melalui aplikasi e-samsat, terdapat pula pelayanan samsat keliling yang melayani setiap hari dan ada samsat drive Thru dimana pelayanannya wajib pajak tidak perlu urun dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan untuk mengantri membayar pajak kendaraan bermotor dan lebih menghemat waktu dan samsat tanjak dimana pelayanan dengan menggunakan kendaraan roda dua yang memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan layanan samsat lain dan pelayanannya dilakukan pada hari kamis.

Berbagai macam program inovatif telah dibuat oleh pemerintah demi mempermudah masyarakat dalam membayar pajak sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah provinsi riau bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menerapkan beberapa program dalam meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Dengan mengetahui dan menguasai prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemungkakan diatas penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir yaitu **“Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa Saja Kendala dan upaya dalam Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis:

Menambahkan wawasan tentang mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor dan dampak pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2. Manfaat bagi pembaca:

Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk penulis yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

3. Manfaat bagi instansi:

Menjadi bahan pertimbangan agar proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini terletak di kawasan Pekanbaru kota yaitu di jalan Jendral Sudirman No.6, Simpang Tiga, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Mei-23 Mei 2022

1.4.3 Jenis Data

Penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder dalam penulisan:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil penulis secara langsung dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis ambil secara langsung dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain yang dijadikan dalam bentuk dokumen, arsip dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang akurat yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan baik secara lisan/langsung maupun lewat telephon.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) dibagi menjadi 4 (empat) bab yang setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum kantor Bapenda Provinsi Riau, sejarah Bapenda Provinsi Riau, Visi Misi, Uraian Tugas dan Struktur organisasi yang ada di kantor Bapenda Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh pihak penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : **KPTS 29/1/1974** Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/34-26** Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Nomor: **PEM.061.341.24/127** Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/39-29** Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat Gubernur Tingkat I Riau Nomor : **KPTS.286/XI/1980** Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Visi

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau”


Misi

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi Yang Telah Disepakatin, Maka Ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Yang Terdiri Dari Tiga Utama, Antara Lain:

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal.
- b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesional.
- c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Desuai Dengan Potensi yang Dimiliki.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang di tetapkan.
- g. Ekstensifikasi pendapatan daerah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

2. Sekretaris,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan Tatalaksana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system informasi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan.
 - e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pajak Daerah,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pekerjaan / kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan pendataan Pajak Daerah.
 - b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
 - c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah.
 - d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah.
 - e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala.
 - h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD.
 - i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau di Bidang Pajak Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil,
- Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi

Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah dan dana bagi Hasil.
- b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil.
- c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi terkait.
- e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil.
- f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD.
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan

UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.
- c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang teknis intern.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT dan UP.
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau.
 - f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
 - g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional.
 - h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan di Bapenda Provinsi Riau dapat penulis simpulkan:

1. Mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui berbagai program cara pembayaran pajak kendaraan bermotor berbagai macam program pembayaran yang disediakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. yang pertama pemilik mendatangi loket pelayanan dan melakukan pendaftaran dan penetapan, yang berkaitan dengan pendaftaran baru, perpanjangan STNK , pengesahan STNK, dan persyaratan khusus, lalu di serahkan ke unit administrasi Asuransi Jasa Raharja dan Administrasi pajak daerah lalu berkas dari pemohon diserahkan kekasir atau bendahara khusus penerima untuk menerima pajak yang dibayarkan, lalu pegawai melakukan penyerahan berkas untuk di validasi SKPD,Cetak STNK,TNKB,STCK,BTCKB dan BPKB, dan terakhir berkas kendaraan bermotor sudah melakukan pembayaran pajak di arsipkan.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan pajak adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kendaraan bermotor yang meraka gunakan sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak belum menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan kepada negara

3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam menghadapi kendala terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pajak itu penting dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak

4.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya, kemudian penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Mempertegas sanksi dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran
3. Untuk mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran pajak bermotor (PKB), maka perlu dilakukan hubungan kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti Polisi dan Dinas Perhubungan.

4. Perlu dilakukan beberapa metode terbaru yang dapat memudahkan masyarakat wajib pajak untuk mengetahui serta melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) miliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qura'an.2016. Surah An-Nisa ayat 29. Al-Qura'an dan Terjemahan. Jakarta Selatan: Penerbit Wali
- Adrian sutedi 2013. *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar grafika .
- Ashari Azis Samudra . 2015 . *perpajakan di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Press
- Bohari, H. 2016. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers
- Damang. 2011, *Pajak Kendaraan Bermotor, Cetakan kedua*, Gramedia, Jakarta.
- Daud, D. (2020). Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online di Samsat Kota Metro. *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 83–94.
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *E-Jurnal S1 Ak*,8(2).
- <https://badanpendapatan.riau.go.id/home/web/detailberita/240/> diakses pada 1 juni 2022 pukul 19.40'
- Lukman, Didik. 2013. "*Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua*". Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yokyakarta: Buku Litera
- Nurhadi, M, 2018, Tugas Akhir. *Prosedur Dan Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan*. Juli 2018. Medan: Program D3 USU.
- Peraturan Daerah No. 8 tahun 20011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah No 31 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permendagri No. 08 tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers

Turmudi Muhamad. 2015. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-'Adl

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****1. Daftar Pertanyaan Wawancara**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Pada Kantor Bapenda Provinsi Riau

Daftar pertanyaan wawancara dengan Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB Bapenda Provinsi Riau

Tanggal : 17 Mei 2022

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Narasumber : Sapitri, SE

Jabatan : Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB

1. Bagaimana prosedur pembayaran PKB di Badan pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?
4. Bagaimana penerimaan PKB di Bapenda Provinsi Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana kebijakan Bapenda Provinsi Riau dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah?
6. Apa saja syarat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?
7. Bagaimana dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di kampar pada tanggal 21 April 2000, merupakan putri dari Ayah yang bernama Eka Candra dan Ibu Syafriati Z. Penulis mengawali pendidikan di SDN 004 Talaok pada tahun 2006-2013, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah di MTSN 2 Pesisir Selatan pada tahun 2012-2014. kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMAN 2 Painan pada.

tahun 2015-2018. Dan dari tahun 2019 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.